

**DINAMIKA PROSES REKRUTMEN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018**

Ros Pratiwi Asnur¹, Andi Yakub², Gustiana A. Kambo³

¹ Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin.

² Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin.

³ Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin.

Korespondensi *rospratiwi_wati@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to review and analyze the dynamics of the recruitment process of the West Sulawesi Provincial KPU commissioner in 2018. This type of research used in this study is qualitative which provides an overview of the recruitment process of the West Sulawesi Provincial KPU commissioner in 2018. The results of this study indicate that in carrying out the recruitment process of prospective commissioner members who involve the selection team in carrying out all stages ranging from registration, administrative research, written test / CAT, psychological tests, medical tests, interviews, a recruitment system that is rigorous, transparent and with integrity is needed with the aim of producing competent and credible commissioners. The selection team has an important role in this process, they are required to always be independent to avoid accusations from various parties so that there is no impression that Timsel is siding with one of the candidates. In addition, the attitude of prudence should also always be a concern for the selection team, especially in the case of file examinations as a completeness that must be fulfilled by prospective commissioners, of course this is intended to minimize the occurrence of administrative violations that have the potential for the emergence of a lawsuit over the legality of the decision determined by the Selection Team.

Keywords: *Recruitment , KPU Commissioner, Selection Team*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dinamika proses rekrutmen komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memberikan gambaran proses rekrutmen komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan proses rekrutmen calon anggota komisioner yang melibatkan tim seleksi dalam melaksanakan semua tahapan mulai dari pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis/CAT, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara, diperlukan sistem rekrutmen yang ketat, transparan, dan berintegritas dengan tujuan untuk menghasilkan anggota komisioner yang berkompeten dan kredibel. Tim seleksi mempunyai peran penting dalam proses ini, mereka dituntut untuk senantiasa bersikap independen untuk menghindari tuduhan-tuduhan dari berbagai pihak sehingga tidak ada kesan bahwa Timsel berpihak kepada salah satu calon. Selain itu, sikap *prudence* juga seharusnya selalu menjadi perhatian bagi para Tim seleksi terutama dalam hal pemeriksaan berkas sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi oleh para calon komisioner, tentu hal ini dimaksudkan untuk

meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi yang berpotensi terhadap timbulnya gugatan atas legalitas keputusan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

Keywords: Recruitment , KPU commissioner, Selection Team

PENDAHULUAN

Proses Penyelenggaraan Pemilu yang tetap mengacu pada sifat, asas dan prinsip diatas, juga demikian pada proses penetapan, pengangkatan tidak bisa dinafikan bahwa proses seleksi yang merupakan tahap awal pengangkatan anggota atau Komisioner Komisi Pemilihan Umum memiliki dinamika yang cukup menarik perhatian dan sarat dengan kepentingan politik. Sebuah kajian atau telaah politis saat ini berasumsi bahwa penetapan atau pengangkatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi tidak lepas dari pengaruh organisasi masyarakat, partai politik dan peran pemerintah. Hal ini akan menjadi titik awal menurunnya independensi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu yang tidak menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas.

Rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum tidak lepas dari peran dan kerja Tim Seleksi dalam menyeleksi calon-

calon Komisioner yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan dan peraturan yang berlaku. Sebelum melaksanakan proses seleksi Anggota/Komisioner Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi, KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap Provinsi. Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi berikut tahapan, persyaratan, tugas dan penetapan calon terpilih Komisioner KPU Provinsi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pembentukan anggota Tim Seleksi oleh KPU dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dalam huruf d dengan Keputusan KPU, pada proses penyeleksian Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Mirawati, S.Pd., M.Pd. Muhammad, S.IP., M.Si, Prof. Dr. H. Sukaji Sarbi, M.Si, Dr. Aditya Perdana dan Haidir Fitrah Siagian, S.Sos., M.Si., Ph. D, anggota Tim Seleksi yang terpilih di atas

sebagian besar berprofesi akademisi dan 1 (satu) orang perempuan mewakili kuota 30 % keterwakilan perempuan dan sekaligus dari unsur profesional. Sebelum melaksanakan proses Rekrutmen Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Tim Seleksi yang terpilih memperoleh orientasi tugas dari KPU.

Rekrutmen Anggota KPU sangat perlu memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan integritas agar memiliki kinerja yang baik sehingga melahirkan Pemilu yang berkualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) kerap kali menjadi permasalahan yang seringkali muncul diberbagai lembaga atau organisasi. Kesuksesan sebuah lembaga dapat diukur dengan kinerja SDM yang berkualitas dan kuantitas dapat diabaikan jika kualitas manusianya mendukung dalam lembaga tersebut. KPU sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu, tentunya harus memiliki SDM yang berkualitas dan berintegritas sehingga cita – cita demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dapat tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui proses rekrutmen anggota komisioner KPU Sulawesi Barat tahun 2018.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, Pada penelitian ini, peneliti ingin mempelajari secara intensif terkait bagaimana proses rekrutmen calon anggota Komisioner KPU Sulawesi Barat tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan wawancara mendalam, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju dengan objek penelitian kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori- kategori/struktur klasifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPU sebagai Penyelenggara Pemilu sebagai ujung tombak demokrasi sangat menentukan kualitas proses pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu ditentukan oleh kualitas institusi dan kinerja KPU. Harapan akan tampilnya sosok penyelenggara Pemilu/Pilkada yang memiliki integritas, kapabilitas, profesionalitas serta

mampu berdiri atau menempatkan diri pada posisi yang benar-benar netral, tentu tidak akan terlepas dari proses rekrutmen anggota KPUD di tingkat Provinsi dan Kabupate/Kota. Dalam pelaksanaan proses rekrutmen aparatur penyelenggara pemilu (anggota KPUD) salah satu tahapan yang dilakukan adalah tahapan seleksi, dimana tahapan ini dilaksanakan oleh tim yang dibentuk sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat tujuh tahapan seleksi anggota KPU provinsi, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis/ *Computer Assissted Test* (CAT), tes psikologi, tes kesehatan, wawancara, dan penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dari Timsel ke KPU RI.

Tahapan Pendaftaran

Sebagai langkah awal dalam tahap pendaftaran calon komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, Timsel terlebih dahulu melakukan publikasi dengan mengumumkan dibukanya pendaftaran calon melalui berbagai media, mulai dari media cetak, media elektronik, media sosial serta laman resmi KPU Provinsi Sulawesi Barat, keterbukaan akses informasi sekaligus untuk menjaring peserta yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPUD Provinsi Sulawesi Barat . Tahapan pendaftaran calon anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat diikuti berbagai kalangan seperti: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen, Wartawan, pegawai departemen agama, mantan Komisioner Kota/Provinsi, mantan Bawaslu, sekretaris KPU, kepala bagian KPU, calon yang mendaftar dipersyaratkan memilikisurat rekomendasi dari atasan bagi pendaftar kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan untuk Pegawai Negeri pemerintah daerah harus mendapatkan surat rekomendasi langsung dari pejabat pembina kepegawaian yaitu kepala daerah (Bupati).

Pada proses seleksi pendaftaran berkas sebanyak 54 orang, namun ada orang peserta yang tidak diloloskan oleh Tim seleksi anggota Komisioner KPU, yaitu: Muhammad

Lopa Budiman yang berprofesi sebagai pegawai swasta dan Achamdi Touwe berprofesi sebagai Honorer Keduanya tidak tidak memenuhi persyaratan karena adanya persyaratan berkas yang tidak dipenuhi oleh calon pendaftar. Hali ini dibenarkan oleh Mirawati ketua tim seleksi calon anggota komisioner bertikut kutipan wawancara penulis dengan informan:

“Dari peserta yang mendaftar yaitu sebanyak 54 orang tidak semua memenuhi persyaratan karena ada 2 orang pendaftar yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam juknis PKPU, pada dasarnya semuanya memiliki peluang yang sama untuk kami loloskan ke tahap berikutnya”

Tahapan Penelitian Administrasi

Proses penelitian administrasi ini dilakukan oleh Timsel dengan melihat persyaratan yang didasarkan pada PKPU yang mengatur tentang penelitian berkas peserta calon Komisioner. Peserta calon anggota komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat yang memenuhi persyaratan sebanyak 52 orang, peserta yang lolos ada salah satu peserta yang menuai kontroversi karena dianggap tidak memenuhi persyaratan namun tetap diloloskan oleh Tim Seleksi yaitu Sukmawati yang merupakan mantan Komisioner KPU Kabupaten Majene yang

seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pegawai pemerintah daerah Kabupaten Majene yang berdinasi di kantor Perpustakaan. Hal ini dibenarkan oleh anggota Tim Seleksi anggota Komisioner KPU

“Sebenarnya ada perbedaan penafsiran mengenai surat izin atasan yang dimaksudkan. Beberapa peserta hanya mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah (Sekda) karena mereka menganggap bahwa Sekda adalah pejabat pembina kepegawaian di tingkat daerah. Sementara itu, peserta lain tetap meminta izin dari kepala daerah ditempat dimana dia mengabdikan. Posisi timsel sendiri adalah dengan mengacu pada UU ASN sehingga memiliki penafsiran bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin untuk para peserta seleksi yang berstatus PNS adalah kepala daerah. Dengan demikian, peserta yang mendapatkan izin dari sekda diminta untuk menggantikan surat izin tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat perbedaan penafsiran calon anggota komisioner dengan aturan yang telah ditetapkan oleh juknis PKPU tidak dipahami baik oleh calon peserta sehingga berkas yang sudah dimasukkan harus dikembalikan lagi. Terjadinya kesalahan ini terlihat setelah salah satu berkas peserta dari salah seorang calon tidak sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang telah ditetapkan. Dalam PKPU diatur

bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon adalah surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian apabila yang bersangkutan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa salah seorang peserta memasukkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh plt. Sekretaris Daerah dan oleh timsel meloloskannya untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Padahal diketahui bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat Kabupaten adalah Bupati sebagai Kepala Daerah. Jika kita mengacu pada aturan yang ada maka hal ini bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran administrasi karena telah menyalahi petunjuk teknis. Sehingga akibat dari permasalahan ini, Timsel dianggap tidak teliti dalam memverifikasi atau memeriksa berkas peserta calon.

Tahapan Tes Tertulis

Pada tahap tes tertulis ini metode yang digunakan adalah dengan memakai sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dan bagian ini merupakan tahapan yang paling transparan dan akuntabel di dalam seluruh rangkaian proses seleksi anggota KPU Provinsi

Sulawesi Barat. Melalui tes tertulis ini, timsel dapat mengukur kemampuan pemahaman calon dalam hal diantaranya tentang Pancasila, UU, NKRI, Ketatanegaraan, Kepemiluan, Kepartaian dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Hasil *Computer Assisted Test* (CAT) pun dapat langsung diketahui oleh peserta tes karena hasil tersebut diumumkan secara langsung setelah pelaksanaan *Computer Assisted Test* (CAT) oleh Timsel.

Proses seleksi calon anggota Komisioner menggunakan standar kelulusan yang bertujuan agar seluruh calon anggota KPU Provinsi memiliki standard kompetensi yang sama. Namun pada kenyataannya saat penentuan kelulusan terjadi permasalahan dimana timsel meloloskan peserta dengan nilai di bawah 60, hal ini melanggar aturan Keputusan KPU RI Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada BAB II Huruf c angka 1 nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 252/PP.06-Kpts/05/KPU/III/2018 yang berbunyi diisi dengan keterangan lulus atau tidak lulus dengan ambang batas kelulusan

60 .Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Tes Tertulis dengan ketentuan : 1) memenuhi nilai dengan *passing grade* paling rendah 60 (enam puluh) untuk calon anggota KPU Provinsi; dan 2) berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota. hal ini dibenarkan oleh Masram anggota KPID Provinsi Sulawesi barat, berikut kutipan wawancara penulis dengan Informan:

“Seleksi Komisioner KPU Sulawesi Barat tahun 2018, sempat diajukan ke DKPP yang teradu yaitu KPU RI, kenapa KPU RI karena yang bisa diadakan adalah penyelenggara sedangkan timsel bukan penyelenggara, ini diduga melanggar kode etik, Sebelum saya adukan saya menyurat ke KPU RI terkait hasil seleksi pengumuman itu yang mana Timsel meloloskan 2 orang yang nilainya tidak sampai 60 di *passing grade* itu (dalam tes tertulis) seharusnya dalam tes tertulis 2 peserta itu tidak lolos ke tahap selanjutnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan dalam bentuk regulasi PKPU karena sudah jelas menyatakan nilai minimal 60, tapi ada 2 orang yang diloloskan oleh Timsel nilainya tidak sampai 60 sehingga merasa ada pihak yang dirugikan sehingga perlu ada tindak

lanjut terkait transparansi dalam proses seleksi calon anggota Komisioner KPU. Pihak pelapor memasukkan tanggapan ke KPU RI sesuai dengan tahapan, dan meminta untuk tidak melakukan *fit an proper test* terhadap 2 orang itu karena tidak memenuhi nilai di *passing grade* itu dilakukan kesalahan oleh Timsel . KPU RI telah melanggar kode etik yang dilakukan KPU RI karena melakukan pembiaran terhadap pelanggaran juknis yang dibuat sendiri. Berdasarkan laporan di atas dibuktikan dengan hasil tes tertulis sebagai berikut:

Hasil tes tertulis dari 35 peserta yang lolos untuk mengikuti tes tertulis dapat kita lihat bahwa ada 7 orang yang nilainya di bawah 60 yaitu :1. Akhmad (59.03), 2. Tri Winarno dengan nilai (58.92) 3. Saifuddin (58.58) 4. Hardarsi (58.14) 5. Tajuddin Syahrir (57.96) 6. Irwan Room (57.45) 7. Arif (57.06) namun ketujuh peserta tersebut masih dinyatakan lolos ketahapan selanjutnya bahkan ada 2 peserta yang lolos sampai 10 besar yaitu: Ahmad dengan Tajuddin Syahrir diloloskan oleh timsel meskipun nilai yang diperoleh tidak mencapai *passinggrade* minimal 60, dari data di atas menunjukkan kelalaian tim seleksi anggota Komisioner KPU provinsi Sulawesi Barat dalam proses

seleksi, dan DKPP meminta kepada KPU Provinsi untuk mengeluarkan dua orang tersebut dari 10 besar yang lolos dalam tes tertulis.

Tahapan Tes Psikologi

Tahapan Tes Psikotes yang berperan dalam proses seleksi adalah lembaga psikologi yang ditunjuk oleh timsel untuk menyelenggarakan tes psikologi. Lembaga ini yang melakukan *assesment* dan kemudian menyerahkan hasil tersebut kepada timsel. Hasil yang diserahkan kepada timsel merupakan rekomendasi untuk calon anggota KPU provinsi secara kejiwaan. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kerjasama dengan lembaga pelaksana tes psikologi adalah penunjukan langsung dan proses lelang yang mengedepankan transparansi dan integritas lembaga yang dipilih.

Tes psikologi ini bertujuan untuk menggali kepribadian yang dimiliki oleh calon anggota KPU provinsi. Berbagai komponen dapat digunakan sebagai indikator penilaian. Indikator yang paling utama adalah integritas, menyusul kemudian adalah kepribadian dan selanjutnya adalah sikap kerja dan sisanya adalah gabungan dari ketiga aspek tersebut. Tes psikotes ini akan

lebih mempermudah untuk mengetahui kepribadian yang belum diketahui pada dari seseorang dan akan lebih mudah diukur. Dari tahap ini diikuti oleh 35 peserta berikut hasil psikotes calon anggota Komisioner Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018. Berdasarkan hasil tes psikologi, diketahui ada 5 orang yang dinyatakan tidak lolos ketahap selanjutnya, salah seorang peserta yang dinyatakan tidak lulus merasa perlu melakukan klarifikasi dengan bersurat kepada timsel untuk meminta hasil tes psikologi tersebut. ada hal menurut yang bersangkutan terasa aneh karena umurnya lebih tua 5 tahun dari yang sebenarnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Layanan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar data dokumen hasil tes psikologi secara keseluruhan ternyata kesalahan serupa terjadi pada calon peserta yang lain yaitu Rustang untuk kasus Rustang malah ditemukan sebaliknya yakni umurnya lebih muda 10 tahun dari yang sebenarnya. Pada tahap ini penulis menganalisa bahwa kesalahan ini tidak perlu terjadi karena lembaga penyelenggara tes psikologi ini merupakan lembaga pendidikan yang selama ini mempunyai reputasi yang cukup baik dan telah melaksanakan

kerjasama dengan beberapa instansi atau lembaga lain termasuk KPU di daerah lain. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Rehang, Mantan Anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, berikut kutipan wawancara penulis dengan informan:

“Membahas permasalahan yang terjadi saat tes psikologi terkait dengan diri saya setelah pengumuman tes psikologi saya tidak dinyatakan lolos sehingga saya bertanya dalam hati kenapa saya tidak lolos, sehingga saya meminta secara pribadi tidak resmi kepada sekretariat pokja selaku sekretaris pokja pada saat itu , karena mendapatkan dukungan dari teman-teman saya menyurat ke Timsel dengan tembusan ke Ombudsman dan ada tanda terima, surat yang saya tujukan ke Timsel itu lama baru dibalas oleh ketua Timselnya yaitu ibu Mirawati dan memberikan lampiran hasil tes psikologi ternyata saya mendapatkan nilai yang rendah, tapi yang menjadi pertanyaan saya setelah melihat hasil tes psikologi kenapa umur saya ditambah 5 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat, adanya kecurigaan peserta seleksi calon anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat terhadap Lembaga yang mengeluarkan hasil psikotes peserta terkait adanya kesalahan pemasukan data dan hasil tes yang telah dikeluarkan akan terus digunakan selama dua tahun yang artinya peserta yang dinyatakan tidak lolos maka

peluangnya untuk melakukan tes kembali tidak akan dilakukan oleh suatu Lembaga, meskipun ada kesalahan dalam pengimputan data.

Tes Kesehatan

Tahap kesehatan ini hampir sama dengan pelaksanaan tes psikologi karena dalam pelaksanaannya timsel juga bermitra dengan lembaga lain, yaitu rumah sakit, hal ini sesuai dengan yang diatur oleh PKPU dan Keputusan KPU. Untuk tes kesehatan ini rumah sakit yang ditunjuk oleh Tim Seleksi adalah RSUD Polewali dengan pertimbangan bahwa RSUD Polewali Mandar merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan di Sulawesi Barat dan secara umum memiliki fasilitas untuk keperluan tes kesehatan yang lengkap. Tes kesehatan ini dibagi menjadi 3 rangkaian tes diantaranya meliputi tes kesehatan jasmani, tes kesehatan rohani dan tes Narkoba.

Pelaksanaan Tes Kesehatan ini sesuai jadwal yang telah diatur yaitu selama 2 hari. Pada tahap ini, pelaksanaannya sama seperti pada tahap-tahap sebelumnya dimana juga ditemukan permasalahan. Dari hasil keterangan wawancara peneliti dengan informan diketahui bahwa terdapat salah

seorang peserta yang diperiksa oleh tim kesehatan secara berulang kali dan ini atas arahan dari Timsel sehingga menimbulkan pertanyaan bagi peserta yang lain karena terkesan adanya perlakuan khusus bagi peserta tersebut. Hal ini dibenarkan oleh dibenarkan oleh Bapak Busrang, mantan Ketua Bawaslu KPU Provinsi Sulawesi Barat, berikut kutipan wawancara penulis dengan informan:

“Untuk tes kesehatan ada beberapa peserta yang diulang-ulang meskipun diketahui/hasil tes ada catatannya, saya melihat seakan timsel memaksakan untuk mengulang-ulang terus disitu sudah kelihatan di RS Polewali, hal ini seharusnya ada perubahan transparan untuk kedepannya sehingga kesiapan penyelenggara kedepannya tidak ada tekanan, sangat dirasakan saat tes kesehatan sudah ada hasilnya untuk salah satu peserta tapi berulang-ulang kali jantungnya di periksa masa mau diulang lagi sementara peserta lain masih menunggu antrian atau giliran ya. kalau memang dikatakan tidak sehat tapi masih dilakukan pengulangan.”

Tes Wawancara

Wawancara merupakan tahap terakhir yang menjadi tugas timsel sebelum menyerahkan rekomendasi nama-nama calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU RI. Dalam tahap wawancara ini, Timsel memiliki kewenangan yang luas

untuk menggali dan mendalami berbagai informasi dari peserta. Materi tes wawancara merupakan pendalaman materi Pancasila, UUD, NKRI, Kepemiluan, Kepartaian dan Lembaga penyelenggara Pemilu. Timsel melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara.

Tim Seleksi calon anggota Komisioner KPU mengambil peran penting dalam proses ini, faktor yang menjadi pertimbangan penilaian terhadap penentuan keterpilihan calon pada tahapan wawancara ini, diantaranya soal integritas, kompetensi, latar belakang ormas, latar belakang pendidikan dan faktor lainnya. Salah satu faktor yang menjadi sangat penting untuk dipertimbangan dalam kaitannya dengan kelulusan peserta adalah kompetensi. Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan peserta dalam memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu.

Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan hasil tes wawancara , sebanyak 20 peserta yang dinyatakan gugur di tahap ini sementara 10 besar lainnya akan mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan (*fit*

and proper test) di KPU RI. dengan kompetensi peserta dalam bidang kepemiluan, menurut analisa peneliti setelah mencermati data yang diperoleh diketahui bahwa nilai yang diperoleh oleh beberapa peserta yang merupakan *incumbent* atau sudah pernah menduduki sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisioner KPU paling sedikit 1 periode dinyatakan mendapatkan nilai yang rendah. Sebagai contoh, diantara peserta yang pernah menduduki jabatan Komisioner KPU adalah Usman Suhurian 2 Periode di KPU Kabupaten Polewali Mandar dan 1 Periode di KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bambang Arianto 2 Periode di KPU Kabupaten Mamuju,, Firman 1 Periode di KPU Kabupaten Mamuju dan Fitrinella 1 Periode di KPU Kab. Polewali Mandar.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penilaian terhadap kompetensi dan pengalaman peserta dalam bidang kepemiluan tidak menjadi pertimbangan utama bagi timsel sehingga hasilnya banyak peserta yang dianggap berkompeten justru tidak mendapatkan nilai yang tinggi. Hal ini dibenarkan oleh Usman Suhuria mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat periode

2013-2018, berikut kutipan wawancara penulis dengan informan:

“Timsel terkadang menjadi sorotan karena istilahnya masyarakat setiap kali ada timsel itu muncul itu diseleksi secara *person to person* jadi berdasarkan unsur suka tidak suka akhirnya luaran yang kita harapkan itu anggota KPU itu kalau di seleksi oleh tim yang tidak punya kapasitas maka jelas luarannya juga tidak punya kapasitas jadi sekali lagi intinya tim seleksi harus berkualitas, jadi sekarang pertanyaannya dari sisi uji publik ini menjadi penting bahwa rekrutmen timsel itu harus didahului dulu proses seleksi yang bagus jadi hulunya itu yang diperlukan, karena sudah selesai aturannya, aturannya bagus tapi sekali lagi itu timselnya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebagian besar peserta seleksi calon anggota komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 terhadap hasil yang dikeluarkan oleh tim seleksi (timsel) memunculkan kekecewaan terhadap hasil 10 besar yang dikeluarkan. Karena pada dasarnya proses seleksi melibatkan banyak pihak ada proses seleksi sifatnya teknokratis itu seleksi yang dilakukan menjadi keputusan tim, dalam hal ini keputusan dari tim seleksi, yang menjadi inti dari proses seleksi adalah isi atau kapasitas, dukungan aturan, dukungan aturan itu sudah memadai tapi orang-orang yang

terlibat dalam tim seleksi itu harus memiliki kapasitas dan kredibilitas yang memadai. Peserta calon anggota komisioner menilai sisi aturan sudah bagus akan tetapi rekrutmen timsel itu harus berkualitas, timsel kadang-kadang menjadi sorotan karena untuk menghasilkan calon komisioner yang berkualitas harus dibarengi tim seleksi (timsel) yang memiliki integritas dalam proses ini. Akan tetapi hal ini dibantah oleh Sukmawati anggota Komisioner KPU terpilih periode 2018-2023, berikut kutipan wawancara penulis dengan informan:

“Hasil yang dikeluarkan oleh Tim seleksi (timsel) itu sudah sesuai dengan aturan-aturan itu kemarin yang jelas mekanisme sudah sesuai meskipun kemarin ada riak-riak ya.. proses dianggap administrasinya dan itu kan sudah dijawab oleh timsel dimanapun untuk soal persoalan mekanisme itu administrasi itu kan timsel kita hanya mengikuti prosesnya kita hanya peserta saja lalu masuk ketes kesehatan ada pihak kesehatan yang memeriksa semua terus ada psikotesnya ada lembaga disitu 1 paket semua”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan penulis melihat semua peserta melewati segala proses yang diatur dalam PKPU no 7 tahun 2018 mulai tahap pendaftaran sampai pada tahap mengumumkan

yang dikeluarkan oleh KPU RI namun yang menjadi permasalahan beberapa peserta calon anggota Komisioner KPU merasa ada intransparansi dalam mengeluarkan hasil penilaian, ada keganjalan-keganjalan atau ada kepentingan yang dilakukan oleh tim seleksi dalam meloloskan calon anggota komisioner provinsi Sulawesi Barat periode 2018-2023.

SIMPULAN

Proses rekrutmen calon anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 peran Tim Seleksi (Timsel) mengambil peran penting untuk melahirkan calon anggota Komisioner yang memiliki integritas dan kredibilitas dalam menetapkan calon anggota Komisioner KPU dengan melaksanakan berbagai tahapan mulai pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes Kesehatan, wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, dengan mengacu pada juknis PKPU Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

DAFTAR PUSTAKA

Astris, Susanto. 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.

- Budiardjo, Miriam.(2005). *Dasar-dasar ilmu politik*.jakarta : PT. Gramedia. Jakarta : setjen dan Kepaniteraan MK.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Dan Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada. Rauf. Maswadi. 2000. *Konsensus Politik: Sebuah Penjelasan Teoritis*. Jakarta: direktorat Jendral pendidikan tinggi
- Damsa.2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana. Wirawan. 2009. *Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kusnaedi. 2002. *Masalah Kerjasama, konflik Dan Kinerja*. Malang: Taroda. PROFIL SINGKAT
- Marsh, David dan Gerry Stoker.(2011). *Teori dan Metode dalam ilmu politik*. Bandung: Nusa Madia. Nama Ros Pratiwi Asnur saya lahir larompong Kabupaten Luwu tanggal 14 Agustus 1985, Proses Study Strata 2 di Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Universitas Hasanuddin.
- Natabaya, ahmad syariddin. (2008). *Menata ulang sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia*.